



## PIAGAM KOMITE AUDIT PT GOODYEAR INDONESIA TBK

### A. PENDAHULUAN

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit PT Goodyear Indonesia Tbk (“Perseroan”) dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, guna meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance), yang meliputi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada: accountability, responsibility, fairness and transparency terhadap seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Piagam Komite Audit disusun mengacu pada ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit No.55/POJK.04/2015 dated 23 Desember 2015 (“POJK 55”)

### B. STRUKTUR KOMITE AUDIT

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit yang diangkat dari pihak independen dari luar Perseroan

## AUDIT COMMITTEE CHARTER PT GOODYEAR INDONESIA TBK

### A. PRELIMINARY

This Audit Committee Charter is compiled to serve as working guidelines for the Audit Committee of PT Goodyear Indonesia Tbk (the “Company”) in carrying out the mandates granted by the Board of Commissioners, in order to improve implementation of principles of Good Corporate Governance, among other including but not limited to accountability, responsibility, fairness and transparency to all stakeholders of the Company.

The Committee Audit Charter was prepared in accordance with applicable laws, regulations and rules, in particular the rules of Financial Services Authority related with Establishment and Guidelines of Work of Audit Committee No 55/POJK.04/2015 dated December 23<sup>rd</sup> 2015 (“POJK 55”).

### B. AUDIT COMMITTEE STRUCTURE

Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, consisting of 1 (one) Independent Commissioner as chairman of Audit Committee and 2 (two) members of Audit Committee from independent party from outside the Company.

## C. PERSYARATAN BAGI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit diharapkan memiliki beberapa karakteristik dibawah ini

1. Komite Audit diharapkan memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Komite Audit diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, proses audit atau manajemen risiko
3. Komite Audit diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
4. Komite Audit bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
5. Komite Audit bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir

## C. REQUIREMENTS FOR AUDIT COMMITTEE

Audit Committee members are expected to possess certain characteristic as follow:

1. Audit Committee is expected to have high integrity, capability, sound knowledge and experience with adequate educational background, as well as ability to communicate effectively.
2. Audit Committee is expected to have sound knowledge to comprehend and understand financial statements, Company's business especially related with business activities of the Company
3. Audit Committee is expected to have adequate knowledge about laws and regulations in capital market and other related regulations.
4. Audit Committee is not employee of public accountant office, law firm, or other parties that provide audit, non audit service, and/or other consultancy services to the Company within the last 6 (six) months prior to their appointment by the Board of Commissioners.
5. Audit Committee is not individual who have authority and responsibility to plan, lead or control the Company's activities within the last 6 (six) months prior to their appointment by the Board

sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen

6. Komite Audit tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham(-saham) Perseroan akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham (-saham) tersebut maka Komite Audit wajib mengalihkan saham(-saham) tersebut kepada pihak lain.
7. Komite Audit tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan/atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan
8. Komite Audit tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

#### **D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT**

Tata cara dan prosedur kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau akuntan public yang ditunjuk Perseroan terkait dengan dan untuk membahas laporan keuangan Perseroan.

**PT Goodyear Indonesia Tbk.**

Jl. Pemuda no. 27 – Bogor 16161

Tel. : (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

of Commissioners, except for Independent Commissioner

6. Audit Committee does not have any share in the Company either direct or indirect ownership; in the event member of the Audit Committee have received Company's share(s) as a result of legal event, then within a period of not exceed than 6 (six) months following the receipt of said share(s), the Audit Committee shall transfer them to another party.
7. Audit Committee does not have any family relationship due to marriage and/or birth until second degree, either horizontal as well as vertical with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or main shareholders of the Company.
8. Audit Committee does not have business relationship either direct or indirect with the Company's business activities.

#### **E. RULES AND WORKING PROCEDURE OF THE COMMITTEE AUDIT**

Rules and working procedure of Audit Committee is as follow:

1. Audit Committee shall conduct a meeting with the Board of Directors and/or public accountant appointed by the Company to discuss Company's financial statements.

2. Komite Audit dapat melakukan pertemuan manajemen Perseroan dan dapat melakukan kunjungan kerja ke Perseroan.
3. Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan auditor internal untuk membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
4. Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan/atau temuan yang diperoleh Komite Audit.
2. Audit Committee may conduct a meeting with management team of the Company and/or visit facilities of the Company
3. Audit Committee may conduct a meeting with internal auditor to discuss the implementation of internal audit of the Company.
4. Audit Committee may conduct a meeting with the Board of Commissioners at any time to report every information and or finding identified by the Audit Committee.

## F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketataan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan

## F. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Audit Committee shall provide independent professional opinion to the Board of Commissioners and other duties related to the Board of Commissioners' duties, among others including but not limited to the following:

1. Reviewing the Company's financial information that will be released by the Company to the public and/or other authorities, such as financial statements, projection and other financial information related to the Company's financial information.
2. Reviewing compliance of the Company to the laws and regulations related to the Company's activities.
3. Providing independent opinion in the occurrence of different

pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan public yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya terkait
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Direksi atas temuan auditor internal tersebut.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
10. Membuat, mengkaji dan memperbarui Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- opinion(s) between management and accountant public for the service rendered.
4. Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of public accountant based on independency, scope of task, and fees.
5. Reviewing audit implementation by internal auditor then supervise remedy actions conducted by the Board of Directors regarding the findings of internal auditor.
6. Reviewing the implementation of risk management conducted by the Board of Directors, if the Company does not have risk monitoring function under the Board of Commissioners.
7. Reviewing complaint related with accounting processes and financial reporting of the Company
8. Reviewing and providing advices to the Board of Commissioners regarding any potential conflict of interest of the Company.
9. To keep confidentiality of the Company's documents, data and information
10. Preparing, reviewing and updating the Audit Committee Charter with reference to the prevailing laws and regulations.



## G. WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Komite Audit berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko dan/atau akuntan public terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit

## G. AUTHORITY OF AUDIT COMMITTEE

1. The Audit Committee have authorization to access records or information regarding employees, funds, assets and other resources of the Company related to execution of the duties;
2. The Audit Committee have authorization to a direct communication with the employees, including the Board of Directors and the party performing internal audit function, risk management and/or public accountant related to duties and responsibilities of the Audit Committee.

## H. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.
4. Rapat Komite Audit akan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh

## H. MEETING OF THE AUDIT COMMITTEE

1. The Audit Committee shall conduct meeting regularly at least once in 3 (three) months.
2. Meeting of the Audit Committee shall only be conducted if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) number of members.
3. Resolution of meeting of the Audit Committee shall adopt deliberation to reach consensus; in the event no consensus is reached, the resolution shall be adopted with voting.
4. Meeting of the Audit Committee shall be recorded in a minutes of meeting, which shall be signed by

PT Goodyear Indonesia Tbk.

Jl. Pemuda no. 27 – Bogor 16161

Tel. : (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

[www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com)



anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

all attended members of the Audit Committee and later will be submitted to Board of Commissioners

### I. TANGGUNG PELAPORAN

### JAWAB

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan

### I. RESPONSIBILITY OF REPORTING

1. Audit Committee shall deliver reports to the Board of Commissioners for each given assignment.
2. The Audit Committee shall compile annual reports of Audit Committee related to the implementation of Audit Committee activities and later to be disclosed in the Annual report of the Company

### J. PENANGANAN PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya hasilnya kepada Dewan Komisaris

### J. HANDLING OR REPORTING IN RESPECT OF ALLEGED FINANCIAL REPORTING MISCONDUCT

The Audit Committee shall be responsible to reviewing complaint(s) related to accounting processes and financial reporting of the Company; if it convinced that there are matters that could potentially harm the fairness of said statements, the Audit Committee may discuss with the Board of Directors and report the result to the Board of Commissioners

### K. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### K. TERMS OF SERVICES

Terms of service of members of the Audit Committee shall not be longer than terms of service of the Board of Commissioner,

**PT Goodyear Indonesia Tbk.**

Jl. Pemuda no. 27 – Bogor 16161

Tel. : (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

[www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com)



and might be reappointed only for 1 (one) more period.

#### **L. KEPATUHAN KEPADA HUKUM**

Komite Audit akan mematuhi perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada POJK 55

#### **L. COMPLIANCE TO THE PREVAILING LAW**

Committee Audit shall comply to the prevailing laws of Republic Indonesia including but not limited to the rules of POJK 55